



PUTUSAN

Nomor: 368/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

YANTI BINTI R. DG. RALA, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Penjahit, bertempat tinggal di jalan Manunggal 3, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya, telah memberikan kuasa kepada **Rosmiati, SH, Siti Nurfaidah Said, SH, Ernawati, SH., A. Darmawati, SH., dan Nur Akifah Janur, SH.** Adalah Advokat/ Advokat Magang pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK), berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.12 (Perumahan Budi Daya Permai Blok C No.12), Telp. (0411) 590147, Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus No. 60/SK/II/2018/PA Mks, tanggal 6 februari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Melawan

RUSLI DG. MONTU BIN M. DG. LURANG, Umur 42 Tahun, Montir motor, No tlp 085 255 157 888, Bertempat tinggal Jalan Deppasawi, RT 004 /RW 003,
Hal 1 Dari 15 Put. Nomor 368/Pdt.G/2018 /PA Mks



Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan
Tamalate, Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan (Bengkel Motor Wahyu).
sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Januari 2018 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 368/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 6 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Jumadil Akhir 1420 H (29 September Masehi) telah dilaksanakan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah No.1207/107/X/1999. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak :
 - Sri wahyuningsi, lahir pada tanggal 27 Agustus 2000
 - Wahyudi, lahir pada tanggal 31 Mei 2003
 - Wahyuda, lahir pada tanggal 8 Maret 2007
 - Wahyu, lahir pada tanggal 31 Mei 2016
3. Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang diebabkan karena beberapa hal, antara lain :

Hal 2 Dari 15 Put. Nomor 368/Pdt.G/2018 /PA Mks



- Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir kepada Penggugat
- Tergugat sering marah-marah dan merusak atau menghancurkan barang-barang dalam rumah.

4. Bahwa puncaknya pada bulan September tahun 2016, Tergugat memarahi, mengata-ngatai Penggugat dengan kata-kata kasar, seperti : *sundala', perempuan gampang*”, bahkan sampai mengusir Penggugat, sehingga Penggugat sudah merasa tidak tahan lagi dengan sifat pemarah yang dimiliki oleh Tergugat, sehingga Penggugat pergi dari rumah.

5. Bahwa atas peristiwa-peristiwa tersebut sejak bulan September 2016 hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Anaknya.

6. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai.

7. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan Tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing

8. Bahwa Tergugat pada tindakannya sudah melakukan kekerasan berupa psikis sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal (5) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT :

Kekerasan Psikis

Pasal 7, Kekerasan Psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Hal 3 Dari 15 Put. Nomor 368/Pdt.G/2018 /PA Mks



9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa; "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

10. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

11. Bahwa berdasarkan pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena Antara suami dan istri terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup Rukun dalam Rumah Tangga.

12. Bahwa adalah berdasar Hukum apabila Pengadilan Agama Kelas IA/ Majelis yang menangani perkara ini, Menjatuhkan talak satu Ba'in Suhghra Tergugat Muh. **Rusli Dg. Montu Bin M. Dg Lunrang** terhadap Penggugat **Yanti Binti R. Dg. Rala**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka kami memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 4 Dari 15 Put. Nomor 368/Pdt.G/2018 /PA Mks



Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Suhghra Tergugat. **Rusli Dg. Montu Bin M. Dg Lunrang** terhadap Penggugat **Yanti Binti R. Dg. Rala**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaquoet bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1207/107/X/1999, tanggal 01 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh

Hal 5 Dari 15 Put. Nomor 368/Pdt.G/2018 /PA Mks



ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.

B. Saksi :

1. Roslia binti B. Dg. Sutte, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Manunggal 31, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, di Jalan Deppasawi, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum sudah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama : **Sriwahyunungsih binti Rusli Dg. Montu** , perempuan, berumur 18 tahun; **Wahyudi bin Rusli Dg. Montu**, laki-laki, berumur 15 tahun; **Wahyuda bin Rusli Dg. Montu**, laki-laki, berumur 11 tahun; **Wahyu bin Rusli Dg. Montu**, laki-laki, berumur 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat, yang semula rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2016, antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tinggal di Jalan Manunggal, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sedang Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, Penggugat pergi meninggalkan

Hal 6 Dari 15 Put. Nomor 368/Pdt.G/2018 /PA Mks



rumah kediaman bersama dikarenakan telah diusir oleh Tergugat;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi.
- Bahwa saksi selaku sepupu Penggugat menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

2. Fatimah binti Dg. Lihi, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan manunggal 31, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, di Jalan Deppasawi, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum sudah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama : **Sriwahyunungsih binti Rusli Dg. Montu** , perempuan, berumur 18 tahun; **Wahyudi bin Rusli Dg. Montu**, laki-laki, berumur 15 tahun; **Wahyuda bin Rusli Dg. Montu**, laki-laki, berumur 11 tahun; **Wahyu bin Rusli Dg. Montu**, laki-laki, berumur 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat, yang semula rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

Hal 7 Dari 15 Put. Nomor 368/Pdt.G/2018 /PA Mks



- Bahwa sejak bulan September 2016, antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tinggal di Jalan Manunggal, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sedang Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dikarenakan telah diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi.
- Bahwa saksi selaku sepupu Penggugat telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Hal 8 Dari 15 Put. Nomor 368/Pdt.G/2018 /PA Mks



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan sejak bulan September 2016, antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan sejak bulan September 2016, antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Hal 9 Dari 15 Put. Nomor 368/Pdt.G/2018 /PA Mks



Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, di Jalan Deppasawi, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum sudah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama : **Sriwahyunungsih binti Rusli Dg. Montu** , perempuan, berumur 18 tahun; **Wahyudi bin Rusli Dg. Montu**, laki-laki, berumur 15 tahun; **Wahyuda bin Rusli Dg. Montu**, laki-laki, berumur 11 tahun; **Wahyu bin Rusli Dg. Montu**, laki-laki, berumur 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat, yang semula rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

Hal 10 Dari 15 Put. Nomor 368/Pdt.G/2018 /PA Mks



- Bahwa sejak bulan September 2016, antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tinggal di Jalan Manunggal, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sedang Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dikarenakan telah diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi.
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat Penggugat telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu akibat dari Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan sejak bulan September 2016, antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak

Hal 11 Dari 15 Put. Nomor 368/Pdt.G/2018 /PA Mks



berhasil dan telah menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara penggugat dan tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat agar penggugat dan tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat

Hal 12 Dari 15 Put. Nomor 368/Pdt.G/2018 /PA Mks



telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Suhghra Tergugat (**Rusli Dg. Montu Bin M. Dg Lunrang**) terhadap Penggugat (**Yanti Binti R. Dg. Rala**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 12 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Hadidjah, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Sanusi Rabang, SH.MH.** dan **Drs. H. Hasanuddin, MH.** masing-masing

Hal 13 Dari 15 Put. Nomor 368/Pdt.G/2018 /PA Mks



sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Hariyati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Muh. Sanusi Rabang, SH.MH.

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. Hadidjah, MH.

Hakim anggota,
ttd

Drs. H. Hasanuddin, MH.

Panitera Pengganti,
ttd

Hj. Hariyati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Administrasi : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 280.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Hal 14 Dari 15 Put. Nomor 368/Pdt.G/2018 /PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 371.000,00
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera,

Hartanto, S.H.

Hal 15 Dari 15 Put. Nomor 368/Pdt.G/2018 /PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)